

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. PASIEN BPJS: Kartu BPJS kesehatan /asuransi kesehatan lain, Kartu keluarga, Kartu Tanda penduduk(KTP), Surat rujukan (Puskesmas,klinik,dokter keluarga), Pengantar rawat inap dari IGD, Rawat jalan, Surat keterangan opname, Keterangan kelahiran (bayi baru lahir), KTP orang tua (umur kurang dari 17 thn, Keterangan kuliah umur dibawah 25 thn bila masih dalam tanggungan org tua, Surat pernyataan bersedia membayar selisih (untuk pasien Naik Kelas Perawatan), Surat pernyataan kronologis kejadian disertai materai Rp.6000,- (untuk kasus tertentu), Keterangan kepolisian bila kecelakaan lalulintas
2. PASIEN UMUM: Kartu Tanda penduduk(KTP), Surat pernyataan bersedia membayar seluruh biaya perawatan sesuai dengan aturan yg berlaku.
3. PASIEN ASURANSI SELAIN BPJS : Berlaku seperti alur pasien umum, Pasien akan melakukan Reimburse secara mandiri ke asuransi masing masing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Semua pasien yang akan dirawat inap diterima melalui satu pintu yaitu melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD), Pasien datang ke ruangan di sertai rekam medis dari IGD, Pasien dirawat di ruangan, Pasien di nyatakan pulang sembuh atau butuh perawatan lebih lanjut akan di rujuk, Pasien yang meninggal dibawa ke kamar jenazah, Menyelesaikan administrasi pembayaran diloket pembayaran untuk pasien umum dan asuransi lain diluar BPJS Kesehatan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah LakiPadada

Jl.Pongtiku Makale 91811 042322264

www.rsudlakipadada.id

Pemerintah Kab. Tana Toraja / Rumah Sakit Umum Daerah LakiPadada

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum :

Sesuai Peraturan Daerah Bupati Tana Toraja Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan BLUD RSUD LakiPadada

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pasien Rawat Inap

Pengaduan Layanan

1. Rumah Sakit Umum Daerah LakiPadada menyediakan layanan aduan sambung rasa.
2. Keluhan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung pada petugas layanan aduan sambung rasa di RSUD LakiPadada pada jam kerja Senin – Kamis pada pukul 08:00 – 14:00
Jumat pada pukul 08:00 – 11:30 Sabtu pada pukul 08:00 – 13:00
3. RSUD LakiPadada juga menyiapkan kotak saran di berbagai lokasi layanan di RSUD LakiPadada yang secara berkala dikelola oleh petugas layanan aduan sambung rasa
4. RSUD LakiPadada membuat akun media sosial yang resmi untuk menampung pengaduan, saran dan masukan
5. RSUD LakiPadada mempunyai website yang resmi untuk menampung pengaduan, saran dan masukan
6. Keluhan, saran dan masukan yang diterima oleh petugas layanan aduan sambung rasa akan ditindaklanjuti dan penyelesaian keluhan, saran dan masukan akan disampaikan oleh petugas layanan aduan sambung rasa